



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur salah satu syarat Calon Kepala Desa dipandang kurang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 khususnya Pasal 44 huruf f, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal dan resmi serta terakreditasi dan melampirkan fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. berumur paling rendah 25 tahun terhitung pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan melampirkan Akte Kelahiran dan KTP;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri;
- i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;

- j. penduduk Desa setempat;
- k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- l. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa/Perangkat Desa;
- m. bagi Pegawai Negeri harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang.

(2) Yang dimaksud dengan *dan atau sederajat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :

- a. bakal calon Kepala Desa yang tamat dan memiliki ijazah Paket B yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. bakal calon Kepala Desa yang tamat dan memiliki ijazah ujian persamaan SLTP yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

2. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "*penduduk desa setempat*" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

3. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf k diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "*masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun*" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "*dua kali masa jabatan*" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Juli 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

dto

SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH,

dto

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 12

Legalisasi
KEPALA BAGIAN HUKUM


Hj. DAYATI DJAJASINGA, SH

Pembina Tk. I
NIP. 010166328